

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kepada Tuhan YME yang telah memberikan hikmat serta kekuatan kepada Penulis dalam menyelesaikan penelitian ini sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan masa studinya dan memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Judul yang dipilih oleh Penulis adalah “**PENEGAKAN HUKUM DALAM PENJATUHAN SANKSI RESTITUSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG**”. Penulis menyadari bahwa penelitian ini dapat diselesaikan karena adanya dukungan, nasihat dan petunjuk baik berupa saran maupun bahan referensi yang menunjang topik penelitian yang dikaji. Untuk itu, Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Jonathan LImbong Parapak,M.Eng., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan.
2. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan Fakultas Hukum Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
4. Dr. Agus Budianto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penulisan penelitian

ini, penulis mengucapkan terima kasih untuk bimbingan dan motivasi yang telah diberikan kepada Penulis.

5. Kedua orang tua Penulis, yakni Bapak Kevin Lukman dan Ibu Lili yang selalu memberikan doa, motivasi serta perhatian dari awal membuat penulisan penelitian sampai dengan selesai.
6. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh Penulis yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari sempurna dalam penyusunan dan masih banyak kekurangan baik dalam bentuk penyajian maupun perangkaian kata demi kata. Maka dengan kerendahan hati, Penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis juga berharap semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk kedepannya.

Jakarta, Juni 2020

Wilson Lukman

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>LEMBAR JUDUL</b>	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR</b>	ii
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING</b>	iii
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR</b>	iv
<b>ABSTRAK</b>	v
<b>ABSTRACT</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.5. Sistematika Penulisan	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>11</b>
2.1. Tinjauan Teori	11
2.1.1. Tindak Pidana	11
2.1.2. Tindak Pidana Perdagangan Orang	25
2.1.3. Unsur-Unsur Perdagangan Orang	34
2.1.4. Hak Asasi Manusia	40
2.1.5. Perlindungan Hukum	50
2.1.6. Penegakan Hukum	55

2.2. Tinjauan Konseptual	60
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>69</b>
3.1. Jenis Penelitian	69
3.2. Jenis Data	69
3.2.1. Bahan hukum primer	70
3.2.2. Bahan hukum sekunder	70
3.2.3. Bahan hukum tersier	71
3.3. Cara Memperoleh Data	72
3.4. Pendekatan Penelitian	72
3.5. Metode Analisis Data	72
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS</b>	<b>74</b>
4.1. Hasil Penelitian	74
4.1.1. Identitas Terdakwa Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kefamenanu Nomor 22/Pid.Sus/2017/PN.Kfm	74
4.1.2. Kasus Posisi	74
4.1.3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	78
4.1.4. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	78
4.1.5. Pertimbangan Hukum	80
4.1.6. Amar Putusan Majelis Hakim	86

4.2. Analisis	87
4.2.1. Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Restitusi Kepada Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban	87
4.2.2. Konsep Penjatuhan Sanksi Restitusi Dalam Tindak Pidana Lain di Indonesia	104
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>109</b>
5.1. Kesimpulan	109
5.2. Saran	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	